



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax. (022) 6631725, Website: disdik.cimahikota.go.id e-mail: disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 050 /KEP. 2015 -DISDIK/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

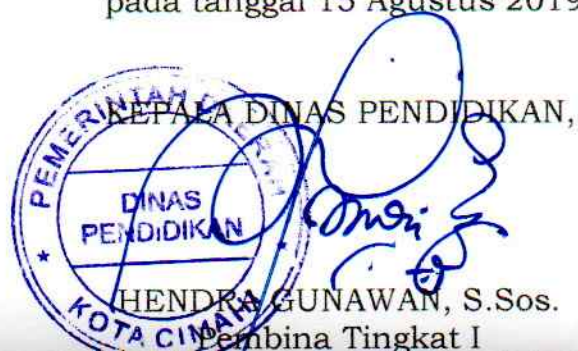
- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, maka Dinas Pendidikan perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu kiranya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Cimahi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 15 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

HENDRA GUNAWAN, S.Sos.
Pembina Tingkat I

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI
 NOMOR : 050 /KEP. 2815 -DISDIK/2019
 TANGGAL : 15 Agustus 2019
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS) dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki $MYS = \frac{1}{P_{15}} \sum_{i=1}^{P_{15}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$	BPS Kota Cimahi
		Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t i : Usia ($a, a+1, \dots, n$) FK : Faktor koreksi pesantren	BPS Kota Cimahi
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata Nilai US SD	$\frac{\text{Jumlah nilai US SD}}{\text{Jumlah siswa kelas 6 SD yang mengikuti US}}$	Dinas Pendidikan
		Rata-Rata Nilai UN SMP	$\frac{\text{Jumlah nilai UN SMP}}{\text{Jumlah siswa kelas 9 SMP yang mengikuti UN}}$	Dinas Pendidikan
		% Siswa kelas 2 SD paham literasi	$\frac{\text{Jumlah siswa kelas 2 SD yang paham literasi}}{\text{Jumlah siswa kelas 2 SD}}$	Dinas Pendidikan

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
 DINAS PENDIDIKAN